



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK: xxxx, tempat tanggal lahir Waplau, 24 Maret 1960, Umur 61 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa xx, RT.xx RW.xx Kecamatan xx Kabupaten Buru. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Roza Tursina Nukuhehe, S.H.I dan Abdurahman Pelu, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Roza Tursina Nukuhehe, S.HI & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.04 RW.04 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 81/SKK/2021/PA.Nla tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal, 12 Juli 1976 berdasarkan Surat Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Waplau, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tertanggal 20 September. Sedangkan Almarhumah Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal, 12 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Waemorat, tertanggal 13 Agustus;
3. Bahwa Almarhumah Xxxxxx setelah meninggal dunia telah meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yakni:

1. Xxxxxx
2. xxxxxx
3. xxxxxxxx
4. xxxxxx
5. xxxxx
6. xxxx
7. xxxxx

Sedangkan Almarhumah Xxxxxx setelah meninggal dunia telah meninggalkan

7 (tujuh) ahli waris yakni:

1. xxxx
2. xxxxx
3. xxxxx
4. xxxxx
5. xxxxx
6. xxxxx
7. xxx

4. Bahwa Almarhumah Xxxxxx dan Almahrumah Xxxxxx dalam hal ini disebut sebagai Para Pewaris, selain meninggalkan Ahli Waris para pewaris juga meninggalkan dua harta warisan yang terletak di desa waplau, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, yakni :
 1. Dusun Ketel kayu Putih Hamnako Kepala.
 2. Dusun kelapa mulai dari kaki air mati sampai di maner.
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah xxxx tetap beragama Islam, sampai Para Pewaris meninggalpun dalam keadaan Islam dan Ahli Waris / Para Pemohon juga sampai saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhumah Xxxxxx dan Almahrumah Xxxxxx dikarenakan sakit bukan karena hal lainnya.
7. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu kandung Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu. sedangkan dan Saudara Kandung yang bernama xxx telah pergi meninggalkan keluarga sejak remaja dan semenjak itu Keluarga tidak mendengar kabarnya lagi.
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Namlea Kelas II untuk diakui oleh Negara agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx. Dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengurus harta Peninggalan Pewaris dan dapat dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai Hukum Islam.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam Permohonan Penetapan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Namlea Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal, 12 Juli 1976 berdasarkan Surat Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Waplau, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tertanggal 20 September dan menyatakan Almarhumah Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal, 12 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Waemorat, tanggal 13 Agustus adalah benar dan dinyatakan sebagai Para PEWARIS;
3. Menetapkan xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx;
4. Menetapkan Dusun Ketel kayu Putih Hamnako Kepala dan Dusun kelapa mulai dari kaki air mati sampai di maner yang terletak di desa waplau, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru adalah Harta Warisan Peninggalan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx yang di warisi kepada ahli warisnya yaitu Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, ;

5. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Pemohon;

Bahwa setelah diberikan nasihat oleh Hakim, Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Almarhumah Xxxxxx sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasihat oleh Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya karena ingin memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ismail Paisuly, S.H

Syarifa Saimima, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Nla